



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh :

**Uman Jayadi bin Yauman Yumahadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Perumahan Vila Gorut, Blok 2B, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Vianti Kristi binti Rohadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Perumahan Vila Gorut, Blok 2B, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd, telah mengajukan permohonan asal-usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2016 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rohadi, dihadiri 2 (dua)

*Hal. 1 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah bernama Bayu Aji Setyawan dan Tri Widjanarko serta mas kawin berupa uang tunai Rp 500.000,-, namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung Karena Pemohon I belum bercerai dengan istri pertama Pemohon I;

2.-----Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Perawan;

3.-----Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017;

4.---Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Rohadi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bayu Aji Setyawan dan Riau Kurniawan, mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat, uang tunai Rp. 1.506.095,- dan Emas sebesar 10gr serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juli 2020, Nomor : 0080/01/VII/2020;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya Tanggal lahir 13 Mei 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan /penjelasan sebagai berikut:

- bahwa para pemohon mengurus asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi;
- bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah menikah siri pada tanggal 16 September 2016 namun waktu itu pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulunya sehingga para pemohon menikah ulang pada tanggal 07 Juli 2020 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah berpisah tempat tinggal dengan istri terdahulu dan tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah secara siri adalah Ayah Pemohon II bernama Rohadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orag saksi bernama Bayu Aji Setyawan dan Tri Widjanarko dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Siri para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13

Hal. 3 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uman Jayadi Nomor 3525162012860002 tanggal 1 Maret 2021, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vianti Kristi Nomor 3501035506950002 tanggal 1 Maret 2021, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uman Jayadi Nomor: 3525160203150006 tanggal 1 Maret 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0080/01/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Bara Adilio Danan Jaya Nomor : 3522-LT-030820200001 tanggal 3 Agustus 2020, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Uman Jayadi Nomor 1590/AC/2019/PA.Gs tanggal 10 Oktober 2019 Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda dengan tanda P.6;

Hal. 4 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi;

**1. Hendra Pujiantoro bin Marsan**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. PJB Servicer, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, hubungan dengan para Pemohon adalah rekan kerja Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat Penetapan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Uman Jayadi bin Yauman Yumahadi, sedangkan Pemohon II bernama Vianti Kristi binti Rohadi;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah *sirri*;
- Bahwa mereka menikah *sirri* sekitar pertengahan tahun 2016;
- Bahwa selama dalam perkawinan *sirri* mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, lahir tanggal 13 Mei 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah Ayah Pemohon II bernama Rohadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Bayu Aji Setyawan dan Tri Widjanarko;
- Bahwa mahar/mas Kawin berupa uang tunai namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;

**2. Nuur Arif Syaifudin bin Amat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan di PT. PJB Service, bertempat tinggal di RT. 4 RT. 8, Desa Semampir, Kecamatan Sukalilo, Kota Surabaya, hubungan dengan para Pemohon adalah rekan kerja Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat Penetapan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Uman Jayadi bin Yauman Yumahadi sedangkan Pemohon II bernama Vianti Kristi binti Rohadi;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah *sirri*;
- Bahwa Para Pemohon menikah siri pada bulan September 2016 di Pacitan;
- Bahwa selama dalam perkawinan *sirri* mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, lahir 13 Mei 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah Ayah Pemohon II bernama Rohadi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Bayu Aji Setyawan dan Tri Widjanarko;
- Bahwa mahar/mas Kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

*Hal. 6 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini rumah tangga mereka aman dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

*Hal. 7 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 16 September 2016 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (menikah *sirri* di bawah tangan), lalu para Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 07 Juli 2020, dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu Bara Adilio Danan Jaya, lahir 13 Mei 2017, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul (*nasab*) anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, lahir 13 Mei 2017 kepada Para Pemohon untuk persyaratan perubahan status anak dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatat secara resmi pada tanggal 2 Juli 2020 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 terbukti bahwa anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, lahir 13 Mei 2017 adalah anak dari **Vianti Kristi binti Rohadi** dan belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 terbukti bahwa **Uman Jayadi bin Yauman Yumahadi** (Pemohon I) dan **Ika Rachmawati binti Sumardi** (istri terdahulu Pemohon I) telah bercerai secara resmi tertanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain alat-lat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan

*Hal. 9 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga serta orang dekat Para Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antara saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara syariat islam (sirri) pada tanggal 16 September 2016 dan menikah lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juli 2020, Nomor : 0080/01/VII/2020, serta saksi-saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materiil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Hal. 10 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2016 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rohadi, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bayu Aji Setyawan dan Tri Widjanarko serta mas kawin berupa uang tunai Rp 500.000,-, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah *sirri*), ;
- Bahwa ketika melakukan akad pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (menikah *sirri*), Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bara Adilio Danan Jaya, lahir 13 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri terdahulu di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 07 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa status dan kedudukan anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017 tersebut, tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon adalah dikarenakan Para Pemohon menikah secara *sirri* dan dalam perkawinan *a quo* telah lahir seorang anak laki-laki yang

*Hal. 11 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017 yang hingga saat ini dalam Akta Kelahirannya masih tercatat sebagai anak ibu tanpa seorang bapak, sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai alas hukum untuk merubah status anak tersebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 1 (satu) orang anak, sebagaimana disebutkan di atas, hanya saja anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga nama pemohon I sebagai ayah kandungnya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh keterangan bahwa anak tersebut selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu anak yang lahir dari pernikahan para pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah (anak kandung) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan

*Hal. 12 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kedudukan anak tersebut sebagai anak yang sah, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan), dan sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق ثبوته  
فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي  
منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية،  
ثبت نسب كلٍّ مما تأتي به المرأة من أولاد.**

*"Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah)"*

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I

*Hal. 13 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperbaiki status anak dalam akta kelahiran yang semula hanya dinasabkan kepada ibu (anak ibu) menjadi dinasabkan kepada ibu dan bapaknya, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017, sebagai anak dari Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan

Hal. 14 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran yang baru yang dapat merubah status anak ibu menjadi anak dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bara Adilio Danan Jaya, tanggal lahir 13 Mei 2017 adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I (**Uman Jayadi bin Yauman Yumahadi**) dengan Pemohon II (**Vianti Kristi binti Rohadi**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

*Hal. 15 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitriya Daud, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: RP	30.000,00,-
Biaya Proses	: RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: RP	255.000,00,-
Biaya PNBK Pemanggilan	: RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	: RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	: RP	375.000,00,-

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Salinan Putusan No 29/Pdt.P/2021/PA.Kwd